

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 16 November 2023 *Masehi* bertepatan tanggal *02 Jumadil Awwal 1445 Hijriah*;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta bersama di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

2.1 Sebidang tanah beserta bangunan berupa Rumah toko (ruko) di atasnya seluas 69 m² (enam puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor, atas nama (Objek dalam Penguasaan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah
Sebelah Barat : Ruko
Sebelah Timur : Ruko

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan berupa Rumah toko (ruko) di atasnya seluas 74 m² (tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah
Sebelah Barat : Rumah
Sebelah Timur : Rumah

- 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan berupa Rumah toko (ruko) di atasnya seluas 110 m² (seratus sepuluh) meter persegi, yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah
Sebelah Timur : Jalan/Gang Utama
- 2.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha B65 dengan Nomor Polisi, (Nomor Rangka:, Nomor Mesin), warna merah, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
- 2.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Honda Brio Satya 12E, dengan Nomor Polisi BOK (Nomor Rangka:, Nomor Mesin), warna hitam mutiara, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama sebagaimana disebut pada angka 2 baik harta bergerak maupaun harta tidak bergerak;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan ini setiap hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan harta-harta objek sengketa di bawah ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yaitu:

- 6.1. Sebidang tanah/lahan kosong dengan alasan hak sedang diajukan permohonan pendaftaran sertifikat , yang terletak di Jakarta Barat (objek dalam Penguasaan Tergugat);
 - 6.2. 1 (satu) unit Apartemen Meikarta Nomor 000516/PPPU-MSU/02/2018 seluas 47,97 m² (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh) meter persegi, yang terletak di Apartemen Meikarta, (Objek dalam Penguasaan Tergugat);
 - 6.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Honda Jazz Gks 1.5 RS dengan Nomor Polisi (Nomor Rangka, Nomor Mesin), warna abu-abu bulan metalik, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
 - 6.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Piaggio Vespa dengan Nomor Polisi (Nomor Rangka, Nomor Mesin), warna merah, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);